

PEMBINAAN ROHANI WARGA BINAAN KATOLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

Yustinus Sanda¹⁾, G. Simon Devung²⁾, Wilfridus Samdirgawijaya³⁾
Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda
e-mail: yustinusanda@gmail.id

Naskah diterima tanggal: 10 April 2020, disetujui tanggal: 02 Mei 2020

Kata kunci:

Pembinaan Rohani,
Warga Binaan Katolik

Keywords:

*Spiritual Guidance,
Catholic Prisoners*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui Pembinaan Rohani yang diberikan kepada Warga Binaan Katolik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda oleh Gereja Katolik. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi serta studi dokumen dan informan. Informan pada penelitian ini adalah sebanyak delapan orang. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Warga Binaan Katolik yang berada dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda tidak mendapatkan Pembinaan Rohani rutin dari pihak Gereja Katolik. Pembinaan Rohani bagi Warga Binaan Katolik dilakukan oleh Gereja Protestan. Gereja Katolik selama ini belum pernah melakukan Pembinaan Rohani bagi Warga Binaan Katolik di Lapas Narkotika. Akan tetapi Warga Binaan Katolik pernah mendapatkan Pembinaan Rohani secara Katolik yang dilakukan oleh STKPK Bina Insan Samarinda dalam bentuk Ibadat Sabda dan oleh dokter Videlia Rosy Pakonglean dalam bentuk Devosi kepada Santa Perawan Maria.

ABSTRACT

The research aims to view the Spiritual Guidance given to Catholic Prisoners at Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda by the Catholic Church. The research was conducted at Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda using qualitative descriptive methods and the data collection techniques used were interviews, observation, documentation and document study. The informants in this study were eight subjects. Based on the research results, the researcher found that the Catholic Prisoners at Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda did not get routine Spiritual Guidance from the Catholic Church. The Spiritual Guidance for Catholic Prisoners is carried by the Protestant Church. The Catholic Church so far has never done Spiritual Guidance for the Catholic Prisoners at Lapas Narkotika. The Catholic Prisoners have only received Catholic Spiritual Guidance conducted by STKPK Bina Insan Samarinda in the form of Liturgy of the Word and by doctor Videlia Rosy Pakonglean in the form of Devotion to St. Mary.

Alamat Korespondensi:

Jl. WR. Soepratman, No.2, Samarinda, Kalimantan Timur, 75121
Telp. (0541) 739914 | Email: jgvstpkbinainsan@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba sudah sampai taraf yang sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan peningkatan yang serius, bahkan telah berkembang menjadi kejahatan yang terkait dengan kejahatan lainnya (Surat Gembala KWI, tentang Narkoba, 2 Desember 2013). Upaya yang dilakukan untuk lebih mengefektifkan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yaitu dengan melakukan penguatan lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN). Kemudian, sering dilakukan upaya penanggulangan dengan melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika melalui Lembaga Masyarakat (Sasangka, 2003:28).

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang (Ningtyas et al., 2013: 1266-1267). Pembinaan Rohani adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada seseorang agar ia dengan secara sadar dan sukarela mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sikap dan perilaku sehari-harinya mencerminkan nilai-nilai religius (Budiartati et al., 2017:148).

Berhadapan dengan penyalahgunaan narkotika ini Gereja tidak boleh tinggal diam, Gereja harus hadir untuk menolong para korban, salah satunya dengan mengunjungi dan memberikan Pembinaan Rohani, seperti sabda Tuhan dalam Injil Matius 25:36 "... ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku". Dengan ini Yesus mau menekankan bahwa tindakan mengunjungi Warga Binaan merupakan tindakan yang penting sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Gereja terhadap Warga Binaan di Lapas. Gereja Katolik melalui Surat Gembala Konferensi Wali Gereja Indonesia menegaskan bahwa korban penyalahgunaan narkotika yang berada di dalam penjara perlu mendapat perhatian dan kunjungan yang menyembuhkan (Surat Gembala KWI, tentang Narkoba, 2 Desember 2013).

Maka, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang Pembinaan Rohani yang diberikan kepada Warga Binaan yang beragama Katolik di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda oleh pihak Gereja Katolik, yang mencakup penanggung jawab dan petugas yang berwenang memberikan Pembinaan Rohani kepada Warga Binaan Katolik berdasarkan ajaran Gereja Katolik, kegiatan Pembinaan Rohani yang diberikan kepada Warga Binaan Katolik dan frekuensi pemberian Pembinaan Rohani kepada Warga Binaan yang beragama Katolik.

KERANGKA ANALITIK/TEORITIK

Pembinaan Rohani

Robert Hardawiryana, SJ mengatakan membina penghayatan kristen berarti: membantu sesama untuk meresapkan sabda Tuhan menjadi pedoman hidup, dalam cahaya iman menggali arti sedalam-dalamnya dari kenyataan hidupnya yang konkrit; membantu menyadari, bahwa Allah memanggilnya, dan melaksanakan karya penyelamatan-Nya dan membantunya menjawab panggilan Tuhan itu melalui kenyataan hidupnya. Pembinaan Rohani berarti membantu pribadi manusia untuk menyadari hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Pembinaan Rohani merupakan proses hidup, proses belajar yang dirancang oleh Allah untuk pertumbuhan rohani (Fentius Lase et al., 2015:35).

Pembinaan Rohani diberikan kepada semua umat tanpa terkecuali. Maka umat yang berada di Lapas/Rutan juga berhak mendapatkan Pembinaan Rohani. Pembinaan Rohani di Lapas/Rutan mempunyai landasan hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Pembinaan Keagamaan di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan. Adapun landasan hukum yang dimaksud adalah (Kemenkumham, 2013:3) UUD 1945 pasal 29, UU-RI No.12 th 1995, PP-RI No. 31 dan 32 th 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M02-PK-04.10 Th 1990.

Petugas Pembina Rohani di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda juga harus memiliki kriteria untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Seorang pembina harus menempatkan dirinya sebagai kawan dalam proses pembinaan. Pembina harus mampu untuk menjalin relasi dan kerja sama dengan umat yang dibina, sehingga membentuk rasa kebersamaan dan persaudaraan (Adi, 2010:10). Memiliki kepribadian dan hidup rohani yang baik, memiliki keterampilan untuk memimpin, seperti memimpin doa bersama, memimpin Ibadat Sabda, membawakan homili, renungan, khotbah dan seorang pembina adalah orang yang mampu untuk melakukan pendekatan kepada masing-masing pribadi karena masing-masing pribadi adalah unik dan khas.

Pembinaan Rohani sebagai Tugas Gereja

Pembinaan atau Bimbingan Rohani merupakan harta yang sangat berharga dalam kehidupan Gereja. Gereja sendiri mempunyai kewajiban membantu anggota-anggotanya untuk menjawab inisiatif Allah dalam hidup mereka, dalam mengadakan pilihan yang tepat sebagai jawabannya. Dengan kata lain, Gereja mempunyai kewajiban untuk membantu anggota-anggotanya untuk menghayati hidup mereka sesuai dengan kemampuan rohaniah maupun kodratnya. Pembinaan Rohani menjadi salah satu sarana untuk mengadakan pemeliharaan rohani umat Allah (Cura Animarum) dan membantu orang untuk hidup dalam keselamatan (Darminta, 2006:27).

Kegiatan Pembinaan Rohani tidak terpisah dari kegiatan hidup menggereja, yang terwujud dalam Panca Tugas Gereja. Panca Tugas Gereja merupakan pilar pelayanan Gereja sebagai pondasi kokoh yang menyingkapkan tugas dan tanggung jawab serta eksistensi pelayanan Gereja. P. Octavianus Situngkir, OFM Cap menjelaskan bahwa Gereja memiliki berbagai tugas yang dikenal dengan istilah Panca Tugas Gereja, yaitu koinonia atau persekutuan, diakonia atau pelayanan, kerygma atau pewartaan, liturgi atau perayaan iman, dan martyria atau kesaksian (Amon & Samdirgawijaya, 2017; Utama, 2017).

Kegiatan Panca Tugas Gereja di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda menjadi tanggung jawab paroki setempat yaitu paroki St. Lukas Samarinda. Usaha mewujudkan dan mengembangkan hal tersebut, merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh Warga Gereja (paroki), terutama dari pelayannya. Kerja sama antara pastor atau imam dan awam bagaikan tubuh yang tak terpisahkan. Gereja mempunyai sel, organ atau bagian-bagian yang beranekaragam. Semuanya mempunyai kedudukan mereka masing-masing dengan fungsi khasnya sendiri-sendiri (Utama, 2017:91).

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi serta studi dokumen. Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan secara bersamaan pada saat kegiatan Pembinaan Rohani dilaksanakan. Sedangkan studi dokumen dilakukan apabila setelah mendapatkan hasil wawancara. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dalam menguji keabsahan data. Peneliti menguji keabsahan data sepanjang pengumpulan data dengan cara mencocokkan data saat wawancara, observasi maupun pendokumentasian. Sedangkan teknik studi dokumen digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan landasan dasar Pembinaan Rohani. Analisis data dilakukan dengan cara memilih data, menemukan tema-tema penting, yakni proses, penanggung jawab, petugas, bentuk, bahan/materi dan frekuensi Pembinaan Rohani. Data yang diperoleh kemudian dideskripsi dan dikategorikan sesuai dengan kelompok tema-tema pokok.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pembinaan Rohani

Proses pelaksanaan Pembinaan Rohani di Lapas Narkotika kelas IIA Samarinda dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan Pedoman Pembinaan Kepribadian Warga Binaan. Pemasarakatan Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda menyediakan sarana prasarana yang menunjang kegiatan agar berjalan dengan baik. Sarana prasarana yang tersedia antara lain: gereja yang berada di dalam Lapas, alat musik (gitar dan cajon), Alkitab dan buku nyanyian rohani untuk Warga

Binaan menggunakan pada saat Pembinaan dilaksanakan, serta Goa Maria mini bagi Warga Binaan yang beragama Katolik.

Selain menyediakan sarana prasarana, Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda juga menyediakan petugas pembina. Maka Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda melibatkan Kemenag kota Samarinda untuk memenuhi hak-hak Warga Binaan dalam hal melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya serta mendapat perawatan rohani. Petugas pembina rohani dari Kemenag kota Samarinda bagi Warga Binaan Kristen baik Katolik maupun Protestan ialah Penyuluh Agama Kristen dan Katolik. Selain melibatkan Kemenag, Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda membuka peluang bagi seluruh masyarakat/instansi terkait untuk dapat terlibat aktif dalam Pembinaan Rohani bagi Warga Binaan sesuai dengan agamanya masing-masing seperti, yayasan Duta Pembaharuan dan GKPB MDC Samarinda yang terlibat aktif dalam kegiatan Pembinaan Rohani. Selain petugas rutin, terdapat kelompok-kelompok tertentu yang datang melakukan pelayanan.

Penanggung Jawab dan Kriteria Petugas Pembina Rohani

Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda secara teritorial masuk dalam wilayah pelayanan paroki St. Lukas Samarinda, maka tanggung jawab atas kehidupan rohani atau Pembinaan Rohani bagi umat yang berada di Lapas Narkotika kelas IIA Samarinda menjadi tanggung jawab paroki St. Lukas Samarinda. Usaha mewujudkan dan mengembangkan hal tersebut, merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Gereja (paroki St. Lukas Samarinda), terutama dari pelayannya seperti Pastor, Suster, Katekis dan Prodiakon. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi petugas pastoral dan umat awam lainnya yang berada di luar wilayah paroki St. Lukas Samarinda untuk terlibat aktif serta mengambil bagian dalam pelaksanaan Pembinaan Rohani bagi Warga Binaan Katolik di Lapas Narkotika tersebut seperti yang dituliskan dalam Katekismus Gereja Katolik:

“Yesus Kristus diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus dan dijadikan “Imam, Nabi, dan Raja”. Umat Allah mengambil bagian dalam ketiga jabatan Kristus ini, dan bertanggung jawab untuk perutusan dan pelayanan yang keluar darinya.” (KGK, 783)

Pastor paroki memang bertanggung jawab atas kehidupan rohani umat yang diserahkan kepadanya, namun tidak berarti bahwa Pembinaan Rohani hanya menjadi urusan Pastor paroki seorang diri. Pastor paroki dapat menugaskan seseorang yang dianggap layak untuk melakukan Pembinaan Rohani di Lapas Narkotika kelas IIA Samarinda. Maka petugas pastoral yang ditugaskan harus memiliki kriteria sesuai dengan kebutuhan umat yang akan dibinanya.

Kriteria untuk seorang petugas pastoral/pembina rohani di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda antara lain dapat memimpin Ibadat Sabda dan membawakan renungan/khotbah dengan baik. Keterampilan ini menjadi dasar seorang pembina rohani untuk Warga Binaan di Lapas Narkotika, karena Warga Binaan sampai pada saat ini belum mendapatkan Ibadat Sabda rutin di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda. Selain itu seorang pembina juga harus mampu membawakan Katekese-katekese dengan baik, agar Warga Binaan di Lapas Narkotika dapat menerima keadaannya saat ini. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan Gereja Katolik Warga Binaan akan merasakan kehadiran Tuhan yang menyapa hidup mereka di dalam Lapas. Seorang pembina juga harus menempatkan dirinya sebagai kawan bagi Warga Binaan dalam proses Pembinaan. Pembina harus mampu untuk menjalin relasi dan kerja sama dengan Warga Binaan, sehingga membentuk rasa kebersamaan dan persaudaraan.

Bentuk Pembinaan Rohani

Bentuk Pembinaan Rohani di Lapas Narkotika adalah melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapatkan perawatan rohani yang diberikan melalui bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Adapun bentuk kegiatan Pembinaan Rohani bagi Warga Binaan yang beragama Kristen baik Protestan maupun Katolik di Lapas Narkotika, antara lain: Ibadat Oikumene dan perjamuan kudus. Sharing pengalaman (sharing Kitab Suci), Perayaan Natal dan Paskah yang dilayani oleh pihak Protestan dan Pelayanan rohani dari kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, peneliti menemukan bentuk Pembinaan Rohani yang pernah diberikan oleh pihak Gereja Katolik. Pembinaan Rohani dilakukan dalam bentuk Ibadat Sabda yang dipimpin oleh P. Kladius Sani Sapo, Pr dari STKPK Bina Insan dan kegiatan Pembinaan Rohani dalam bentuk doa Rosario bersama dan doa pribadi di Goa Maria yang didamping oleh dr. Videlia Rosy Pakonglean. Selain Ibadat Sabda dan Devosi, Pembinaan Keagamaan atau Kerohanian khusus bagi Warga Binaan Katolik juga dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan pastoral seperti Perayaan Ekaristi, Ibadat Sabda hari Minggu, pengakuan dosa/tobat, katekese-katekese yang sesuai dengan kebutuhan Warga Binaan Katolik dan memberikan kesempatan bagi Warga Binaan untuk mengambil bagian dalam setiap perayaan liturgi yang dilaksanakan di Lapas Narkotika.

Meskipun Warga Binaan yang beragama Katolik tidak mendapatkan pelayanan atau pembinaan rutin dari Gereja Katolik, mereka tetap mendapatkan Pembinaan Rohani yang dilakukan secara umum atau oikumene dari Gereja Protestan. Akan tetapi Warga Binaan yang beragama Katolik sangat merindukan kehadiran dari Gereja untuk datang memberikan pelayanan kepada mereka di Lapas. Maka melihat keprihatinan ini, Gereja harus hadir memberikan pelayanan kepada umat Allah dengan melaksanakan tugas-tugasnya danewartakan karya

keselamatan Allah Bapa kepada semua orang. Gereja sudah seharusnya memberikan pelayanan pastoral di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda karena Warga Binaan Katolik sangat mengharapkan adanya pelayanan dari Gereja Katolik. Pelayanan yang diharapkan Warga Binaan Katolik adalah Perayaan Ekaristi atau Ibadat Sabda, sehingga mereka dapat menerima Komuni layaknya umat Katolik lainnya. Pelayanan katekese dan pengakuan dosa juga sangat diharapkan oleh Warga Binaan Katolik yang berada di Lapas Narkotika.

Bahan dan Materi Pembinaan Rohani


Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan bahan dan materi Pembinaan Rohani yang diberikan oleh Gereja Katolik kepada Warga Binaan yang beragama Katolik. Tetapi Warga Binaan yang beragama Katolik tetap mengikuti Pembinaan Rohani bersama-sama dengan Warga Binaan yang beragama Protestan. Meskipun Warga Binaan sangat memerlukan pelayanan dalam bentuk Katekese atau pengajaran agama dari Gereja Katolik yang dapat membangkitkan kembali semangat Warga Binaan, dan diharapkan dengan pelayanan yang dilakukan Warga Binaan tetap merasakan kehadiran Kristus di dalam diri mereka. Maka Gereja dapat melakukan pelayanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda dalam bentuk pelajaran agama tentang Sakramen-sakramen Gereja, pendalaman iman atau pengembangan iman yang dapat dilakukan pada masa Adven, Pra-paskah, dan bulan Maria. Pelayanan itu sungguh membantu Warga Binaan Katolik dalam pendewasaan iman yang menuju pertobatan. Dengan demikian Gereja telah melaksanakan salah satu tugasnya yaitu Pewartaan (Kerygma).

Frekuensi Pembinaan Rohani

Frekuensi kegiatan Pembinaan kerohanian di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda dapat dilihat pada tabel dan diagram frekuensi di bawah ini:

Tabel 4.1. Frekuensi Pembinaan Rohani Kristen

No	Bulan/Minggu	Pertama	Kedua	Ketiga	Keempat	Kelima	Total
1	November 2019	3	3	2	3	-	11
2	Desember 2019	3	1	3	2	-	9
3	Januari 2020	0	1	1	2	2	6
4	Februari 2020	3	3	3	3	-	12



Sumber: Catatan Observasi Lapangan

Tabel dan Diagram di atas menunjukkan frekuensi Pembinaan Rohani Kristen baik Katolik maupun Protestan mulai bulan November 2019 sampai dengan Februari 2020. Frekuensi pemberian Pembinaan Rohani pada bulan November 2019 diberikan sebanyak sebelas kali, pada bulan Desember 2019 diberikan sebanyak sembilan kali, pada bulan Januari 2020 diberikan sebanyak enam kali dan pada bulan Februari 2020 diberikan sebanyak duabelas kali. Sedangkan Pembinaan Rohani yang dijadwalkan oleh pihak Lapas pada setiap hari Jumat tidak pernah dilaksanakan, karena masih menunggu pergantian petugas pembina rohani.

Frekuensi pemberian Pembinaan Rohani bagi Warga Binaan Kristen yang dijadwalkan oleh pihak Lapas sebanyak empat kali dalam seminggu, namun dalam pelaksanaannya hanya dilakukan sebanyak tiga kali seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu dan Kamis. Kegiatan Pembinaan Rohani pada setiap hari Senin dilayani oleh kelompok Duta Pembaharuan, setiap hari Rabu dilayani oleh GKPB MDC Samarinda dan setiap hari Kamis dilayani oleh Kemenag kota Samarinda.

ANALISIS TEMUAN PENELITIAN

Penanggung Jawab dan Petugas

Penanggung jawab dan sekaligus petugas Pembinaan Rohani bagi Warga Binaan Katolik di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda adalah Penyuluh Agama Katolik dari Kemenag kota Samarinda. Sebagai penanggung jawab dan petugas, penyuluh agama Katolik tidak menjalankan perannya dengan memberikan Pembinaan Rohani kepada Warga Binaan Katolik sesuai dengan tata cara dan ajaran Gereja Katolik. Bahkan Penyuluh agama Katolik menyerahkan Warga Binaan Katolik kepada petugas pembina yang beragama Protestan untuk dibina.

Hal ini tidak memenuhi hak Warga Binaan Katolik untuk mendapatkan Pembinaan Rohani sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Apabila Penyuluh Agama Katolik yang menjadi penanggung jawab dan petugas pembina, tidak mampu untuk menjalankan tugasnya dalam membina Warga Binaan sesuai dengan tata cara dan ajaran Gereja Katolik. Maka seharusnya Penyuluh Agama Katolik berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjalin kerja sama dengan paroki terdekat yaitu paroki St. Lukas Samarinda. Penyuluh Agama Katolik meminta agar paroki St. Lukas Samarinda dapat melaksanakan Pembinaan Rohani dan menjadi penanggung jawab Pembinaan Rohani bagi umat Katolik yang berada di Lapas tersebut dengan mengirimkan petugas pembina rohani sesuai dengan kriteria dan ajaran Gereja.

Selain itu, Pastor paroki yang merupakan penanggung jawab utama Pembinaan Rohani umat yang ada di parokinya menyadari bahwa Lapas Narkotika Samarinda juga masuk dalam wilayah pelayanannya. Sebagai penanggung jawab, Pastor paroki hendaknya melaksanakan Pembinaan Rohani bagi umat Katolik yang berada di Lapas Narkotika. Apabila Pastor paroki tidak dapat melaksanakan Pembinaan Rohani di Lapas, Pastor paroki dapat menugaskan rekan kerjanya, seperti Pastor rekan, para suster, para katekis dan prodiakon yang ada di paroki St. Lukas Samarinda untuk melaksanakan Pembinaan Rohani bagi umat Katolik yang berada di Lapas.

Maka dapat dikatakan bahwa yang seharusnya menjadi penanggung jawab Pembinaan Rohani bagi Warga Binaan Katolik yang berada dalam Lapas Narkotika kelas IIA Samarinda adalah Pastor paroki St. Lukas Samarinda. Sedangkan petugas pembina rohani adalah seluruh umat paroki St. Lukas Samarinda yang memiliki kemampuan dasar dalam memimpin Ibadat Sabda, terutama Pastor, Suster, Katekis dan Prodiakon. Selain menjadi penanggung jawab, Pastor paroki juga merupakan petugas pembina rohani bersama dengan petugas pastoral lainnya dan menjalankan tugas pelayanan mereka dalam berbagai bidang pelayanan pastoral termasuk Lapas Narkotika Samarinda.

Bentuk Pembinaan Rohani

Bentuk Pembinaan Rohani rutin bagi Warga Binaan Katolik saat ini adalah Ibadah Oikumene dan pelayanan rohani lainnya seperti sharing Kitab Suci/pengalaman dan kunjungan rohani yang dilayani oleh Pendeta atau Gembala dari Gereja-Gereja Protestan. Bentuk Pembinaan Rohani ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dimana setiap Warga Binaan berhak untuk melakukan ibadah dan mendapat perawatan rohani sesuai dengan agamanya masing-masing. Seharusnya Warga Binaan Katolik yang berada di Lapas Narkotika Samarinda dapat melakukan Ibadah dan mendapat perawatan rohani sesuai dengan ajaran

Gereja Katolik, tetapi hal ini tidak tampak dalam kegiatan Pembinaan Rohani rutin yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda.

Warga Binaan Katolik pernah mendapatkan Pembinaan Rohani dari Gereja Katolik dalam bentuk Ibadat Sabda dan Doa Rosario, tetapi kegiatan Pembinaan ini bukan kegiatan yang dilakukan secara rutin, melainkan kegiatan yang terjadi karena adanya inisiatif pribadi atau kelompok tertentu. Untuk melihat kesenjangan Pembinaan Rohani yang diberikan kepada Warga Binaan Kristen dapat dilihat di Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Perbandingan Kegiatan Pembinaan Rohani Kristen

No.	Pihak Gereja	Kegiatan Pembinaan	Jenis Pembinaan
1.	Protestan	1. Ibadat pada hari Senin, Rabu dan Kamis	Rutin
		2. Sharing Pengalaman	Non Rutin
		3. Perayaan Natal	Rutin
		4. Perayaan paskah	Rutin
		5. Pelayanan Rohani dari Kelompok-kelompok.	Non Rutin/ Kunjungan
2.	Katolik	1. Ibadat Sabda	Kunjungan
		2. Devosi kepada Maria	Non Rutin

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya terdapat dua bentuk Pembinaan Rohani yang dilakukan secara Katolik dan bukan kegiatan rutin, sedangkan Pembinaan Rohani yang dilakukan secara Protestan terdapat lima bentuk kegiatan Pembinaan Rohani dan dari lima kegiatan tersebut terdapat tiga bentuk kegiatan yang rutin dilakukan di Lapas. Maka dengan melihat kesenjangan yang ada, Gereja Katolik harus ikut ambil bagian dalam Pembinaan Rohani rutin di Lapas. Kegiatan Pembinaan Rohani seperti Ibadat Sabda dan Devosi juga harus dilakukan secara rutin dan terjadwal, agar hak Warga Binaan Katolik untuk mendapatkan Pembinaan Rohani sesuai dengan agamanya dapat terpenuhi. Selain Ibadat Sabda dan Doa Rosario, kegiatan rutin yang dapat dilakukan oleh Gereja Katolik di Lapas Narkotika Samarinda ialah dengan memberikan pelajaran agama, katekese-katekese, Pendalaman Kitab Suci atau pendalaman iman dan kegiatan Pembinaan Rohani lainnya yang dibutuhkan oleh Warga Binaan Katolik.

Bahan dan Materi Pembinaan Rohani

Bahan dan materi Pembinaan Rohani yang diberikan kepada Warga Binaan Katolik merupakan ajaran Protestan karena petugas pembina rohani dari pihak Gereja Protestan dan tidak ada petugas pembina rohani dari pihak Gereja Katolik. Bahan dan materi yang diberikan akan menyulitkan Warga Binaan Katolik untuk memahami bahan dan materi tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran agama

Katolik. Seharusnya Warga Binaan Katolik mendapatkan bahan dan materi Pembinaan Rohani yang sesuai dengan ajaran Gereja Katolik sendiri.

Bahan dan materi yang dapat diberikan kepada Warga Binaan Katolik dapat berupa pelajaran agama tentang ajaran-ajaran Gereja Katolik, seperti Sakramen-Sakramen Gereja, Dogma tentang Maria dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan Warga Binaan, agar Warga Binaan Katolik dapat memahami materi yang disampaikan. Maka hal ini membutuhkan kepekaan petugas Pembinaan Rohani dalam menentukan materi yang sesuai untuk diberikan kepada Warga Binaan Katolik. Sehingga Warga Binaan Katolik dapat menjalani kehidupan sehari-harinya sesuai dengan ajaran Gereja Katolik, baik ketika berada di Lapas maupun sesudah keluar dari Lapas atau kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat.

Frekuensi Pembinaan Rohani

Frekuensi yang diberikan dalam Pembinaan Rohani Kristen baik yang Katolik maupun Protestan sebanyak empat kali seminggu. Frekuensi pemberian Pembinaan Rohani ini masih belum mencukupi kebutuhan rohani Warga Binaan Kristen, karena Pembinaan bagi umat yang berada di Lapas harus dilaksanakan setiap hari, mengingat Warga Binaan adalah pengedar dan pengguna Narkoba. Frekuensi ini juga tidak sebanding dengan frekuensi pemberian Pembinaan Rohani kepada Warga Binaan Islam yang dilaksanakan setiap hari.

Selain itu frekuensi pemberian Pembinaan Rohani bagi Warga Binaan Katolik sama sekali tidak ada, sehingga kebutuhan rohani Warga Binaan Katolik tidak dapat terpenuhi. Maka frekuensi pemberian Pembinaan Rohani bagi Warga Binaan Katolik juga harus disediakan oleh pihak Lapas untuk memenuhi kebutuhan rohani Warga Binaan Katolik. Frekuensi pemberian pembinaan juga harus dilaksanakan setiap hari dan merupakan kegiatan rutin dan wajib. Sehingga Warga Binaan dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi ketika mereka sudah menyelesaikan masa Pembinaan di Lapas tersebut.

KESIMPULAN

Secara teritorial, penanggung jawab utama pembina rohani bagi Warga Binaan Katolik di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda adalah Pastor paroki St. Lukas Samarinda. Sedangkan petugas yang diharapkan untuk melakukan Pembinaan Rohani adalah seluruh umat Allah yang memenuhi kriteria sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Akan tetapi, Pastor Paroki tidak berperan aktif dalam menjalankan misi Kristus yang terdapat dalam Injil Matius “ketika Aku di dalam penjara kamu mengunjungi Aku...” (bdk Mat25:36). Sehingga tidak ada yang mengatur proses Pembinaan Rohani bagi Warga Binaan yang beragama Katolik di

Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda yang dilakukan oleh Paroki St. Lukas Samarinda.

Meskipun Warga Binaan Katolik tidak mendapatkan Pembinaan Rohani dari paroki St. Lukas Samarinda, Warga Binaan Katolik pernah mendapatkan Pembinaan Rohani yang dilakukan oleh STKPK Bina Insan dan dr. Videlia Rosy Pakonglean. Akan tetapi kegiatan tersebut bukan kegiatan rutin dan terjadwal, melainkan kegiatan yang dilakukan berdasarkan inisiatif kelompok atau pribadi. Selain itu Warga Binaan Katolik juga tetap mendapatkan Pembinaan Rohani rutin yang dilakukan oleh pihak Gereja Protestan. Kegiatan-kegiatan Pembinaan Rohani bagi Warga Binaan Kristen baik Katolik maupun Protestan, dijadwalkan rutin oleh pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda sebanyak empat kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Jumat. Sedangkan perayaan hari besar keagamaan seperti hari raya Natal dan hari raya Paskah dilaksanakan sesuai dengan kalender.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, CM. Lic., *Teologi Pastoral II (Pastoral Kaum Muda-mudi)*, Malang: STFT Widya Sasana, 2010.
- Amon, L., & Samdirgawijaya, W. (2017). Pemahaman Umat Tentang Musik Liturgi di Stasi St. Yosef Kampung Baru. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 1(1), 13–22.
- Berndt, Hagen. *Agama yang Bertindak: Kesaksian Hidup dari Berbagai Tradisi*, cet ke-5, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Darminta, J. *Praksis Bimbingan Rohani*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Junaedi, Farid. *Memanusikan Manusia Pilihan: sebuah catatan singkat petugas yang biasa disebut "Sipir"*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Kemenkumham, *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas Di Lapas/Rutan*, Jakarta, 2013.
- Konferensi Waligereja Indonesia, *Katekismus Gereja Katolik*, Ende: Nusa Indah, 2007.
- Konferensi Waligereja Indonesia, *Surat Gembala KWI Tentang Narkoba*, Jakarta: KWI, 2013.
- Mujiati, M. & Emmy Budiartati, *Kegiatan Pembinaan Rohani dalam Upaya Mengubah Perilaku Sosial Peserta Rehabilitasi Narkoba*, Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, Vol.1 No 2, Desember 2017.
- Ningtyas, Erina Suhestia dkk., *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Lowokwaru Kota Malang)*, JAP, Vol. 1 No 6, Tahun 2013.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*
- Priyanto, Yohanes Eko dan Cornelius Triwidya Tjahja Utama, *Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Kehidupan Sehari-Hari Keluarga Kristiani Di Stasi Hati Kudus Yesus Bulak Sumpersari*, JPAK, Vol. 18 no 9, Madiun: Lembaga Penelitian STKIP Widya Yuwana Madiun, 2017.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Supriyadi, Agustinus & Vinansius Fentius Lase, *Pembinaan Rohani Katolik Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun*, JPAK, Vol. 13 no 7, Madiun: Lembaga Penelitian STKIP Widya Yuwana Madiun, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan.*